

Konsep Riba Jual Beli Kredit

¹M. Raihan Amri, ²Rizka Amelia

^{1,2}Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

E-mail: raihanamrill@gmail.com

Corresponding Mail Author : raihanamrill@gmail.com

Abstract : Riba, in the context of credit transactions, refers to the practice of charging or receiving interest or additional profit in buying and selling transactions with a credit system. In Islamic terminology, riba is prohibited because it is considered unjust and violates the principles of justice and equality in economic transactions. In Islam, financial concepts and transactions are governed by Sharia principles that prohibit riba (interest), gharar (uncertainty), and unfair practices. When discussing credit cards in Islam, there are differing opinions among scholars. Some scholars consider credit cards to involve riba and gharar, thus making them prohibited in Islam. Riba is forbidden, and credit involving riba is considered haram (forbidden). Muslims are encouraged to stay away from riba and seek halal alternatives in managing their finances.

Keyword : Riba , The Concept Of Riba, Credit Transactions, And The Law Of Riba.

I. Pendahuluan

Riba dalam konteks jual beli kredit mengacu pada praktik membebankan atau menerima bunga atau keuntungan tambahan atas transaksi jual beli dengan sistem kredit. Dalam terminologi Islam, riba adalah dilarang karena dianggap tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan persamaan dalam transaksi ekonomi. Dalam Islam, konsep jual beli didasarkan pada prinsip saling memberikan keuntungan yang adil antara kedua belah pihak yang terlibat. Dalam transaksi jual beli tunai, pembayaran dilakukan secara langsung dan tidak ada bunga yang dikenakan atas pinjaman uang. Namun, dalam jual beli kredit, di mana barang atau jasa dibeli dengan cara pembayaran dicicil dalam periode waktu tertentu, beberapa praktik dapat mengandung elemen riba. Misalnya, jika penjual menambahkan bunga atau keuntungan tambahan atas jumlah yang harus dibayar oleh pembeli sebagai imbalan dari waktu yang diberikan untuk pembayaran, maka itu dianggap sebagai riba.

Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa dan dilarang secara tegas. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah mengharamkan riba dan mengancam dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang terlibat dalam riba. Oleh karena itu, umat Muslim yang taat berusaha menghindari riba dalam semua bentuk transaksi keuangan dan mengadopsi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks jual beli kredit yang sesuai dengan prinsip syariah, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari riba. Misalnya, istisna adalah sebuah kontrak di mana penjual setuju untuk membuat barang sesuai dengan

spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli dengan harga yang disepakati sebelumnya. Barang tersebut kemudian akan dibuat dan diserahkan kepada pembeli dalam waktu tertentu. Selain itu, murabahah adalah kontrak jual beli dengan keuntungan yang ditetapkan sebelumnya, di mana penjual mengungkapkan biaya sebenarnya kepada pembeli. Penting untuk dicatat bahwa praktik-praktik ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan berkonsultasi dengan pakar hukum Islam atau penasihat keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang berlaku.

Kenyamanan selalu dicari dan dicari, baik untuk memenuhi permintaan maupun untuk menghindari kerugian. Sejak zaman dahulu, manusia selalu bergelut dengan dinamika kehidupan untuk mengejar kemudahan yang membawa kebahagiaan. dan dalam hal muamalah, orang mencari kemudahan, baik dalam penjualan, pemasaran maupun pembayaran. maka hadirilah berbagai macam jenis kartu, dari kartu ATM hingga kartu kredit dengan banyak nama dan perusahaan yang berbeda. Orang sering menggunakan kartu kredit untuk membayar transaksi yang dilakukan di Internet atau di toko yang menawarkan pembayaran kartu kredit. Dalam transaksi yang dilakukan melalui web dan aplikasi, pemegang kartu berkewajiban membayar barang yang dibeli dan berhak menerima barang yang dibeli dari pengirim. Penjual/Supplier dan sebaliknya, pengirim harus mengirimkan barang dalam keadaan baik dan sesuai dengan permintaan Pemegang Kartu dan berhak menerima pembayaran, dengan nyaman dan aman. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari perpajakan, karena merupakan kewajiban perusahaan untuk mengenakan pajak pada setiap transaksi atau setiap fasilitas atau biaya apapun yang timbul dari penggunaan fasilitas atau aset tersebut. Melihat perkembangannya yang pesat dan merata, kita harus mengetahui hukum kartu kredit dari perspektif fikih Islam mengenai legalitas dan larangannya.

II. Landasan Teori

Riba

Secara bahasa, "riba" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti "bertambah" atau "meningkat". Dalam konteks keuangan Islam, riba merujuk pada peningkatan atau penambahan dalam jumlah uang yang diperoleh dari suatu transaksi pinjaman, terutama ketika peningkatan itu terjadi tanpa adanya kompensasi yang wajar atau imbalan yang adil dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai.

Dalam istilah syariah, riba didefinisikan sebagai penambahan atau pengambilan tambahan dalam transaksi yang melibatkan pinjaman uang, baik dalam bentuk bunga atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Riba dianggap sebagai praktik yang dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.

Berikut adalah beberapa hadis yang mengungkapkan larangan terhadap riba:

1. Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda: "Riba terbagi menjadi 70 bagian. Bagian yang paling ringan seperti seorang laki-laki menyetubuhi ibu sendiri. Dan sesungguhnya riba itu adalah setara dengan zina yang paling ringan." (HR. Ibnu Majah)

2. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah ﷺ melaknat makanan riba, pemberi riba, penerima riba, penulis transaksi riba, dan dua orang saksi untuk transaksi riba. (HR. Muslim).
3. Dari Abdullah bin Hanzalah, Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya riba itu ada 73 pintu. Paling ringan adalah seperti seseorang menggauli ibu kandungnya." (HR. Ad-Daruquthni).
4. Dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah ﷺ bersabda: "Riba itu terdiri dari tujuh puluh pintu dosa. Paling ringan di antaranya seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri." (HR. Ibn Majah).

Hadis-hadis di atas menekankan larangan dan ancaman yang keras terhadap riba, menggambarkan riba sebagai dosa besar yang setara dengan perbuatan tercela seperti zina atau menyetubuhi ibu kandung. Dalam Islam, umat Muslim dianjurkan untuk menjauhi praktik riba dan mencari alternatif yang halal dalam mengatur keuangan mereka.

Hadist Hukum Riba

Riba adalah salah satu dari tujuh dosa besar yang ditetapkan oleh Allah SWT. Para pelaku riba diperang Allah di dalam Al-Qur'an, bahkan satu-satunya pelaku dosa yang diproklamirkan dalam Al-Qur'an adalah seseorang yang mnejalankan riba. mereka juga dilaknat oleh nabi muhammad SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam kekafiran, tetapi mereka yang tahu hukum haram riba tapi sengaja melakukannya tanpa beban melaksanakannya termasuk orang fasik..

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : احْتَنَبُوا السَّيِّئَاتِ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّخَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ

: Abu Hurairah ra, meriwayatkan secara marfū': "Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan!" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan melainkan dengan sebab yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling (lari) dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci nan menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina (HR. Muttafaq 'alaih).

عن خَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya Beliau bersabda mereka semua sama (HR Muslim)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهِيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Muhammad SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis akta riba, dan dua orang saksi dalam transaksi riba, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.. (HR. Muslim)

لِرِبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Dari Abdullah bin Hanzalah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya riba itu ada 73 pintu dosa, dosa yang paling ringan di antaranya adalah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri, dan dosa yang paling besar di antaranya adalah membunuh seorang Muslim dengan sengaja." (HR. Al-Hakim)

Kredit

Kredit adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditor (biasanya lembaga keuangan seperti bank atau lembaga pembiayaan) kepada pihak debitur (perorangan, bisnis, atau entitas lain) dengan persetujuan untuk mengembalikan jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu bersama dengan bunga atau biaya tambahan yang telah disepakati.

Dalam konteks keuangan, kredit merupakan mekanisme yang memungkinkan individu atau organisasi untuk memperoleh dana atau sumber daya lainnya dengan harapan dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan atau membiayai proyek yang mungkin tidak dapat mereka penuhi secara langsung dengan sumber daya yang dimiliki.

Kredit dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti kredit konsumen (misalnya pinjaman rumah, pinjaman mobil, kartu kredit), kredit bisnis (misalnya pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, garansi bank), atau kredit pemerintah (misalnya obligasi negara).

Pada umumnya, kredit melibatkan penentuan tingkat bunga yang akan dikenakan pada jumlah pinjaman tersebut. Debitur akan membayar kembali pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran bulanan atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan kredit juga memerlukan kewajiban dan tanggung jawab. Debitur diharapkan untuk membayar pinjaman tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan konsekuensi seperti penalti atau penurunan kredit yang akan mempengaruhi reputasi kredit debitur di masa depan.

Jual Beli Kredit

Jual beli kredit adalah suatu transaksi perdagangan di mana pembelian suatu barang atau jasa dilakukan dengan memberikan kemudahan pembayaran secara bertahap atau dengan skema angsuran kepada pembeli. Dalam konteks ini, penjual (kreditur) memungkinkan pembeli (debitur) untuk membayar sebagian atau seluruh harga pembelian dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Dalam jual beli kredit, pembeli dapat memperoleh barang atau jasa yang diinginkan tanpa harus membayar secara penuh pada saat transaksi dilakukan. Sebagai gantinya, pembeli akan melakukan pembayaran dalam bentuk cicilan atau angsuran yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Biasanya, kreditur akan menambahkan bunga atau biaya tambahan lainnya sebagai kompensasi atas pemberian kemudahan pembayaran tersebut.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Metode ini cocok digunakan untuk meneliti topik-topik yang sudah banyak ditulis dan dikaji sebelumnya, seperti riba, dan jual beli kredit.

Berikut adalah data sekunder dalam melakukan penelitian riba jual beli kredit:

1. Menentukan topik penelitian: Tentukan topik penelitian yang ingin diteliti, misalnya konsep jual beli kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi, perilaku konsumen dalam jual beli kredit perspektif etika bisnis Islam
2. Mencari sumber kepustakaan: Cari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Sumber-sumber ini dapat ditemukan di perpustakaan, database online, atau repositori institusi.
3. Membaca dan menelaah sumber kepustakaan: Baca dan telaah sumber-sumber kepustakaan yang telah ditemukan. Catat dan rangkum informasi yang relevan dengan topik penelitian.
2. Menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian: Analisis dan simpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Buat kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Transaksi jual beli kredit dapat melibatkan berbagai jenis barang atau jasa, mulai dari produk konsumen seperti elektronik, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan bermotor, properti, atau bahkan proyek-proyek besar. Skema pembayaran kredit dapat bervariasi, tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti jumlah angsuran, tingkat bunga, tenor pembayaran, dan ketentuan lainnya.

Hukum jual beli kredit dalam islam terbagi menjadi 2 hukum yaitu :

Kredit Halal

Kredit halal adalah kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana tidak melibatkan riba atau unsur-unsur yang diharamkan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kredit halal:

1. Kredit Murabahah: Kredit murabahah adalah salah satu bentuk kredit yang halal dalam Islam. Dalam kredit ini, kreditur membeli barang yang diinginkan oleh debitur dan kemudian menjualnya kepada debitur dengan harga yang disepakati. Debitur kemudian membayar harga tersebut dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu.
Contoh: Seseorang ingin membeli mobil dengan kredit murabahah. Kreditur (bank atau lembaga pembiayaan) membeli mobil tersebut dan menjualnya kepada debitur dengan harga yang disepakati. Debitur membayar harga mobil tersebut dengan cara angsuran dalam periode waktu yang telah ditentukan.
2. Kredit Musyarakah: Kredit musyarakah adalah bentuk kredit di mana kreditur dan debitur berbagi kepemilikan dan keuntungan dalam suatu proyek atau

usaha. Kreditur memberikan modal dan debitur memberikan kerja serta pengelolaan. Keuntungan dan risiko juga dibagi sesuai dengan kesepakatan. Contoh: Seorang pengusaha ingin mendapatkan modal untuk memulai usaha. Kreditur (bank atau lembaga pembiayaan) menyediakan sebagian modal yang diperlukan, sementara pengusaha memberikan kerja dan pengelolaan. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Kredit Haram

Kredit haram adalah kredit yang melanggar prinsip-prinsip Islam, terutama yang melibatkan riba atau bunga yang diharamkan secara tegas dalam agama Islam. Berikut adalah contoh-contoh kredit yang dianggap haram:

1. Kredit Riba: Kredit yang melibatkan riba atau bunga adalah haram dalam Islam. Ini termasuk kredit konvensional yang melibatkan bunga tetap atau bunga berbunga.
Contoh: Kredit yang diberikan oleh bank dengan bunga tetap atau bunga berbunga, seperti pinjaman pribadi, hipotek konvensional, atau kartu kredit dengan bunga.
2. Kredit Riba Jahiliyah: Kredit yang melibatkan prinsip-prinsip riba sebelum Islam juga diharamkan. Ini mencakup praktik-praktik seperti menjual utang dengan utang atau memberikan kredit dengan bunga yang fleksibel.
Contoh: Praktik riba jahiliyah seperti menjual utang dengan utang atau memberikan kredit dengan skema bunga fleksibel yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun ada beberapa lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga tersebut dapat berupa bank syariah atau lembaga keuangan non-bank yang menyediakan produk kredit syariah, seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan istisna, dan lain sebagainya.

Kredit syariah pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan muamalah (transaksi) yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Kredit syariah biasanya didasarkan pada prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara kreditur dan debitur, dan tidak melibatkan bunga atau biaya tambahan yang dilarang.

Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk kredit syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, disarankan untuk mencari informasi dari lembaga keuangan syariah terkemuka di wilayah Anda atau berkonsultasi langsung dengan ahli keuangan syariah yang terpercaya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini.

Dalam Islam, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum dan hakikat kartu kredit. Pendapat-pendapat ini berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan riba (bunga) dan transaksi yang tidak jelas (gharar).

1. Pendapat yang mengharamkan kartu kredit: Beberapa ulama berpendapat bahwa kartu kredit melibatkan riba dan gharar, sehingga dianggap haram dalam Islam. Mereka berargumen bahwa kartu kredit melibatkan penggunaan uang

yang tidak dimiliki secara nyata dan juga melibatkan pembayaran bunga jika saldo tidak dilunasi sepenuhnya pada akhir bulan.

2. Pendapat yang memperbolehkan kartu kredit: Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan kartu kredit dapat diterima dalam Islam jika digunakan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka berpendapat bahwa kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang praktis dan efisien jika digunakan tanpa membebani pengguna dengan bunga. Dalam pandangan ini, kartu kredit dapat digunakan dengan syarat bahwa saldo harus dilunasi sepenuhnya pada jatuh tempo dan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan.

Perlu diingat bahwa ini adalah pendapat-pendapat yang berbeda dalam hal kartu kredit dalam konteks keuangan Islam. Keputusan akhir tentang hukum dan hakikat kartu kredit dalam Islam harus didasarkan pada panduan dari ulama atau ahli keuangan syariah yang terpercaya, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam konteks keuangan.

Konsep Jual Beli Kredit

Konsep jual beli kredit dalam Islam adalah transaksi jual beli di mana pembeli diberikan kemudahan pembayaran dengan cara mencicil atau membayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks keuangan Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam konsep ini.

1. Kesepakatan dan kejelasan: Transaksi jual beli kredit harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Semua syarat dan ketentuan transaksi harus ditetapkan dengan jelas agar tidak ada ketidakpastian atau gharar (ketidakjelasan).
2. Keadilan dalam harga: Harga barang atau jasa yang dijual dengan kredit haruslah wajar dan adil. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuatan atau penambahan biaya yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
3. Tidak ada tambahan bunga (riba): Dalam jual beli kredit dalam Islam, penjual tidak diperbolehkan menambahkan bunga atau biaya tambahan pada jumlah yang terhutang oleh pembeli. Praktik riba melanggar prinsip-prinsip keuangan Islam.
4. Tidak ada penundaan atau pembayaran terlalu lama: Dalam jual beli kredit, penundaan pembayaran atau periode kredit harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan adanya penundaan pembayaran yang tidak wajar atau pembayaran yang terlalu lama.
5. Dokumentasi yang jelas: Transaksi jual beli kredit harus didokumentasikan secara jelas dan terperinci, termasuk jumlah yang terhutang, jangka waktu pembayaran, dan ketentuan lain yang relevan. Hal ini penting untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak.

Contoh transaksi jual beli kredit dalam Islam adalah pembiayaan murabahah, di mana penjual membeli barang atas permintaan pembeli dan menjualnya dengan markup harga yang disepakati. Pembeli kemudian membayar harga tersebut secara mencicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dalam Islam, konsep keuangan dan transaksi diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik-praktik yang tidak adil. Ketika membahas kartu kredit dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Beberapa ulama menganggap kartu kredit sebagai transaksi yang melibatkan riba dan gharar, sehingga diharamkan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa penggunaan kartu kredit melibatkan penggunaan uang yang tidak dimiliki secara nyata dan pembayaran bunga jika saldo tidak dilunasi sepenuhnya pada akhir bulan. Namun, ada juga ulama yang memperbolehkan penggunaan kartu kredit dengan syarat-syarat tertentu. Mereka berpendapat bahwa kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang praktis dan efisien jika saldo dilunasi sepenuhnya pada jatuh tempo dan tanpa ada biaya tambahan yang dikenakan.

Kesimpulannya, Riba adalah peningkatan atau penambahan dalam jumlah uang yang diperoleh dari transaksi pinjaman tanpa adanya kompensasi yang wajar atau imbalan yang adil dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat. Terdapat beberapa hadis yang mengungkapkan larangan dan ancaman yang keras terhadap riba. Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa riba dianggap sebagai dosa besar yang setara dengan perbuatan tercela seperti zina atau menyetubuhi ibu kandung.

Riba adalah salah satu dari tujuh dosa besar yang ditetapkan oleh Allah SWT. Para pelaku riba diperangi oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan mereka juga dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Riba diharamkan dalam Islam, dan mereka yang terlibat dalam riba terancam kekafiran. Kredit adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditor kepada pihak debitur dengan persetujuan untuk mengembalikan jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu bersama dengan bunga atau biaya tambahan yang telah disepakati.

Jual beli kredit adalah transaksi perdagangan di mana pembelian suatu barang atau jasa dilakukan dengan memberikan kemudahan pembayaran secara bertahap atau dengan skema angsuran kepada pembeli. Dalam konteks Islam, ada kredit halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kredit murabahah dan kredit musyarakah. Namun, terdapat juga kredit haram yang melibatkan riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam.

Dengan demikian, dalam Islam, riba diharamkan dan kredit yang melibatkan riba dianggap sebagai haram. Umat Muslim dianjurkan untuk menjauhi riba dan mencari alternatif yang halal dalam mengatur keuangan mereka.

Saran

1. Konsultasikan dengan ulama atau ahli keuangan syariah: Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran spesifik mengenai penggunaan kartu kredit dalam konteks keuangan Islam, sangat disarankan untuk mencari panduan langsung dari ulama atau ahli keuangan syariah yang terpercaya. Mereka akan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terkini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

2. Pelajari prinsip-prinsip keuangan Islam: Upayakan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk prinsip-prinsip yang berkaitan dengan riba, gharar, dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, Anda akan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan Anda.
3. Pertimbangkan alternatif yang sesuai: Jika Anda memiliki keraguan atau kekhawatiran mengenai penggunaan kartu kredit dalam Islam, Anda dapat mempertimbangkan alternatif lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, Anda dapat menggunakan kartu debit syariah atau mencari pembiayaan syariah yang tidak melibatkan riba.
4. Berhati-hati dalam penggunaan kartu kredit: Jika Anda memutuskan untuk menggunakan kartu kredit, pastikan untuk menggunakan kartu dengan bijak dan bertanggung jawab. Usahakan untuk melunasi saldo secara penuh pada jatuh tempo untuk menghindari pembayaran bunga, dan hindari penggunaan kartu kredit untuk transaksi yang tidak penting atau berlebihan.

VI. Daftar Pustaka

- Ahmat Sarwat, L. (2019). *KIAT-KIAT SYAR'I HINDARI RIBA*. JAKARTA SELATAN: RUMAH FIQIH PUBLISHING.
- Al-Mundziri, I. (2003). *RINGKASAN KITAB HADIST SHAHIH IMAM MUSLIM*. KEDIRI: PUSTAKA AMANI.
- Kahf, P. D. (2022). *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*. Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- LUKI NUGROHO, L. (218). *KARTU KREDIT SYARIAH*. JAKARTA SELATAN: RUMAH FIQIH PUBLISHING.
- Ustadz Kholid Syamhudi, L. ◦. (201). *Kartu Kredit DALAM ISLAM*. Majalah As-Sunnah Ed.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001.*